



PUTUSAN

NOMOR 354/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Roro Fitria Binti Suprpto**
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Desember 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Casablanka Mansion
No.22/12, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, ATAU
Patio Residence, Jl. Durian Raya No.23 D,
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh KPN, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh KPN, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukum Asgar Hasrat Sjarfi, S.H., M.H., C.L.A., Fachrul Ulum, S.H., C.L.A., A.A. Monny Aryadi Djilantik, S.IP, S.H., C.L.A., dan Antoni Sahputra, S.H., M.H., C.L.A, para Advokat yang berkantor di RAFAGANI and Associates yang beralamat di Jl. Matraman Raya No.42, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan nomor 953/SK/HKM/X/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-440/JKTSL/Ep.1/05/2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang dibacakan dalam sidang tanggal 28 Juni 2018, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RORO FITRIA Binti SUPRAPTO bersama-sama dengan saksi WAWAN HARTAWAN Alias AWANG Bin SUTOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2018, bertempat di Patio Residence yang beralamat di Jl. Durian Raya No. 23 D, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo untuk meminta tolong dicarikan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo berkata akan berusaha mencarikan shabu dan agar terdakwa lebih dahulu mentransfer uangnya ke rekening saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening BCA Nomor Rekening 4890166577 atas nama Roro Fitria ke rekening saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo di BCA Nomor Rekening 3440195406 atas nama Wawan Hartawan, masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar jasa saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo sebagai fotografer, sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian shabu sebanyak 3 (tiga) gram, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 09.00 WIB saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo menginformasikan kepada terdakwa bahwa shabu yang didapatkan hanya sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya terdakwa meminta agar shabu tersebut dikirim melalui ojek online dengan tujuan kepada Hj. Retno dengan alamat pengiriman Pattio Residence di Jl. Durian Raya No. 23 D, Ragunan, Jakarta Selatan, dimana Hj. Retno adalah nama ibu kandung terdakwa dan terdakwa gunakan dengan tujuan supaya orang lain tidak mengetahui bahwa alamat yang dituju adalah nama dan alamat terdakwa, selanjutnya sekira jam 12.30 WIB terdakwa keluar rumah untuk menunggu ojek online dimaksud, namun secara tiba-tiba datang saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo bersama-sama dengan saksi Supriyono Setiawan, SH, saksi Welly Suharto Praja, SH beserta team anggota Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya menjelaskan kepada terdakwa bahwa sebelumnya telah menangkap saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian setelah ditanyakan saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo mengakui bahwa shabu tersebut adalah pesanan terdakwa, kemudian saksi Supriyono Setiawan, SH, saksi Welly Suharto Praja, SH beserta team menunjukkan bukti percakapan terdakwa dengan saksi Wawan

Halaman 3 Perkara Nomor 354/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartawan alias Awang bin Sutomo serta shabu yang dipesan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui shabu tersebut adalah pesannya, selanjutnya terdakwa dan saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo berikut barang bukti dibawa kantor Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dimana terdakwa bukanlah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 0784/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Narkobafor Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., serta diperiksa dan ditandatangani oleh Eva Dewi, S.Si., Yuswardi, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST, terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Dunhill" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5998 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2018/NF.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa WAWAN HARTAWAN Alias AWANG Bin SUTOMO dan RORO FITRIA Binti SUPRAPTO;

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan rambut dengan panjang 20 cm dengan berat netto 1,2159 gram diberi nomor barang bukti 0459/2018/NF;

b. 1 (satu) buah pot plastik warna bening dengan tutup warna putih berisikan urine sebanyak 40 ml, diberi nomor barang bukti 0460/2018/NF;

Halaman 4 Perkara Nomor 354/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah alat suntik dan 1 (satu) buah tabung dengan tutup warna ungu berisikan darah sebanyak 4 ml, diberi nomor barang bukti 0461/2018/NF;

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa RORO FITRIA Binti SUPRAPTO;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0458/2018/NF,- berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 0459/2018/NF dan 0461/2018/NF,- berupa rambut dan darah tersebut diatas tidak terdeteksi kandungan Narkotika dan Psikotropika.
3. 0460/2018/NF,- berupa urine tersebut diatas tidak ditemukan kandungan Narkotika dan Psikotropika;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa :

No	Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat;
1.	0458/2018/NF	2 (dua) bungkus plastik klip / 1,4925 gram;
2.	0459/2018/NF	Barang bukti habis untuk pemeriksaan;
3.	0460/2018/NF	Barang bukti habis untuk pemeriksaan;
4.	0461/2018/NF	Barang bukti habis untuk pemeriksaan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RORO FITRIA Binti SUPRAPTO bersama-sama dengan saksi WAWAN HARTAWAN Alias AWANG Bin SUTOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2018, bertempat di Patio Residence yang beralamat di Jl. Durian Raya No. 23 D, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ketika terdakwa berada di depan rumah, secara tiba-tiba datang saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo bersama-sama dengan saksi Supriyono Setiawan, SH, saksi Welly Suharto Praja, SH beserta team anggota Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya menjelaskan kepada terdakwa bahwa sebelumnya telah menangkap saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian setelah ditanyakan saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo mengakui bahwa shabu tersebut adalah pesanan terdakwa, kemudian saksi Supriyono Setiawan, SH, saksi Welly Suharto Praja, SH beserta team menunjukkan bukti percakapan terdakwa dengan saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo serta shabu yang dipesan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui shabu tersebut adalah pesanannya, selanjutnya terdakwa dan saksi Wawan Hartawan alias Awang bin Sutomo berikut barang bukti dibawa kantor Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dimana terdakwa bukanlah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 0784/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Narkobafor Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si., serta diperiksa dan ditandatangani oleh Eva Dewi, S.Si., Yuswardi, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST, terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 6 Perkara Nomor 354/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Dunhill" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5998 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2018/NF.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa : WAWAN HARTAWAN Alias AWANG Bin SUTOMO dan RORO FITRIA Binti SUPRAPTO.

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan rambut dengan panjang 20 cm dengan berat netto 1,2159 gram diberi nomor barang bukti 0459/2018/NF.
 - b. 1 (satu) buah pot plastik warna bening dengan tutup warna putih berisikan urine sebanyak 40 ml, diberi nomor barang bukti 0460/2018/NF.
 - c. 1 (satu) buah alat suntik dan 1 (satu) buah tabung dengan tutup warna ungu berisikan darah sebanyak 4 ml, diberi nomor barang bukti 0461/2018/NF.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa : RORO FITRIA Binti SUPRAPTO.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0458/2018/NF,- berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 0459/2018/NF dan 0461/2018/NF,- berupa rambut dan darah tersebut diatas tidak terdeteksi kandungan Narkotika dan Psikotropika.
3. 0460/2018/NF,- berupa urine tersebut diatas tidak ditemukan kandungan Narkotika dan Psikotropika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa :

No	Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
1.	0458/2018/NF	2 (dua) bungkus plastik klip / 1,4925 gram
2.	0459/2018/NF	Barang bukti habis untuk pemeriksaan
3.	0460/2018/NF	Barang bukti habis untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 0461/2018/NF Barang bukti habis untuk pemeriksaan
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

II. **Surat Tuntutan Pidana** Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2018,
No.Reg.Perkara : PDM-440/JKT.SEL/Euh.2/5/2018 terhadap Terdakwa
yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RORO FITRIA Binti SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RORO FITRIA Binti SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Dunhill" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5998 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2018/NF;
 2. 1 (satu) unit HP merk Iphone warna Gold sebagai alat komunikasi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) buah Buku Bank BCA Nomor Rekening 4890166577 atas nama Roro Fitria;
 4. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor kartu : 00256028 6314;
Dikembalikan kepada terdakwa Roro Fitria.

Halaman 8 Perkara Nomor 354/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

III. **Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanggal 18 Oktober 2018, Nomor : 740/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RORO FITRIA bin SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Dunhill" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5998 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2018/NF;
 2. 1 (satu) unit HP merk Iphone warna Gold sebagai alat komunikasi;
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Wawan Hartawan;
 3. 1 (satu) buah Buku Bank BCA Nomor Rekening 4890166577 atas nama Roro Fitria;
 4. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor kartu : 00256028 6314;
Dikembalikan kepada terdakwa Roro Fitria bin Suprpto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 88/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat oleh Plt. Panitera (Panitera Muda Pidana) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2018 Nomor :

Halaman 9 Perkara Nomor 354/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



740/ Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. atas nama Roro Fitria Binti Suprpto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 31 Oktober 2018;

Akta terlambat mengajukan permintaan banding Nomor : 88/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa **Penasehat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2018 Nomor : 740/ Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. atas nama Roro Fitria Binti Suprpto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2018;

- V. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor : W10.U3/3320-3321/HK.01/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 31 Oktober 2018 sehingga telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP, dengan demikian permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat formal maka permintaan banding tersebut harus ditolak dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding namun oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formil permintaan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara aquo sebagai Judex Factie dengan memeriksa ulang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Oktober 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Oktober 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 740/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018 oleh kami : **IMAM SUNGUDI, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.** dan **HARYONO, S.H., M.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 354/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 14 November 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta **SRI LESTARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

HARYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PANITERA
u.b
PANITERA MUDA PIDANA

SRI LESTARI, SH, MH

JUL RIZAL, SH.,MH.
NIP.: 19610731198303 1 004

Halaman 12 Perkara Nomor 354/PID.SUS/2018/PT.DKI